


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI BARANG DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA
ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strata I
Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata**



Disusun Oleh :

Nama : Renova Kusuma Pristi

NIM : 09.20.0043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI BARANG DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA
ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strata I
Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata**

Disusun Oleh :

Nama : Renova Kusuma Pristi

NIM : 09.20.0043

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

(Dr. Y Budi Sarwo,SH.,M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama : Renova Kusuma Pristi

NIM : 09.20.0043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 11 Juli 2013

Susunan Dewan Penguji

- 1. Drs. Budi Sarwo, SH., M.H. (.....)**
- 2. L. Eddy Wiwoho, SH., M.H. (.....)**
- 3. Ign. Hartyo Purwanto, SH., M.H. (.....)**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada Tanggal : 11 Juli 2013

B Resti Nurhayati, SH., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Saat ini teknologi informasi dan sistem transaksi secara elektronik sedang berkembang pesat. Salah satu hasil perkembangan teknologi informasi adalah jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan dikenal dengan perjanjian jual beli secara elektronik atau *e-commerce*. Dapat dilihat dengan adanya toko-toko *online* yang semakin hari semakin bertambah banyak dan semakin bervariasi di Indonesia.

Baik pelaku usaha maupun konsumen diberikan kemudahan dalam bertransaksi karena pelaku usaha dan konsumen dapat melakukan kegiatan jual beli tanpa harus saling bertatap muka namun dengan menggunakan media elektronik. Namun demikian banyak dijumpai konsumen yang merasa dirugikan dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan media elektronik tersebut.

Oleh karena itu penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Barang dengan Menggunakan Media Elektronik Ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Adapun perumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana proses terjadinya perjanjian jual beli barang dengan menggunakan media elektronik? Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli barang dengan menggunakan media elektronik?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penulis memilih pendekatan *yuridis empiris* karena disamping melalui pendekatan *yuridis*, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata bagi konsumen dalam perjanjian jual beli barang dengan menggunakan media elektronik, yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Perjanjian jual beli barang dengan menggunakan media elektronik terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayarandan pengiriman. Pasal 20 UUIITE menyatakan bahwa (1) “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima”. (2) “Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Dalam praktek perdagangan elektronik ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh, yaitu dalam hal kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan suatu hal tertentu.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen adalah dengan mengacu pada Pasal 4, 7, 8, 19, dan 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9, 21, dan 38 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata. Namun demikian perlindungan hukum tersebut belum dapat berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun konsumen. Adapun hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum bagi konsumen dalam perdagangan elektronik tersebut Perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli barang dengan menggunakan media elektronik yang diberikan bagi konsumen yang tertuang dalam UUPK dan UUIE dalam prakteknya belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan, antara lain konsumen tidak mengetahui atau tidak peduli dengan hak-haknya sebagai konsumen sesuai dengan yang diatur dalam UUPK maupun UUIE, konsumen tidak mempunyai cukup bukti untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha, dan sulit mengetahui apakah perjanjian jual beli tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian, Jual Beli, Media Elektronik.*



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ *God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me.*
- ❖ *I can bear all things in Him who gives me strength.*
(Philippians 4: 13)
- ❖ *For, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." (Romans 10 : 13)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ❖ Kakak dan Adikku Tersayang
- ❖ Kekasihku Tercinta
- ❖ Teman-teman dan Sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala bekat, kasih dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis diberi kelancaran dan mampu menyelesaikan dengan baik skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Barang dengan Menggunakan Media Elektronik Ditinjau dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat terselesaikannya program sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Dalam penulisan ini, penulis ingin menggambarkan mengenai proses terjadinya perjanjian jual beli barang dengan menggunakan media elektronik dan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam perjanjian jual beli barang dengan menggunakan media elektronik. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak konsumen yang dirugikan dalam perjanjian jual beli barang dengan menggunakan media elektronik, dan banyak konsumen yang tidak menggunakan hak-haknya sebagai konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum.

Sehubungan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dalam menentukan strategi perkuliahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Dr.Y Budi Sarwo, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih pula atas ilmu dan inspirasi yang telah bapak berikan selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh narasumber yang telah memberikan informasi dan data.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, semangat dan pengajaran selama masa studi penulis.
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Mas Sabar, Mbak Rini, Pak Bowo, Pak Nardi dan Mas Udik) yang telah membantu dalam urusan administrasi selama masa studi penulis.
8. Seluruh karyawan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa studi penulis.
9. Orang tua penulis, Bapak DJati Priyono dan Ibu Lydia Suhastuti atas segala dukungan, nasehat yang bijak, filosofi kehidupan, fasilitas, doa serta kasih sayang dan cinta yang tidak pernah habis.

10. Kakak penulis Kharisma Wardanto Baktiawan dan Adik Heskiel Bram Setiawan, saudara penulis yang selalu memberikan dukungan bagi penulis.
11. Keluarga besar Pratomo-Penican dan Barnabas-Gambangwaluh.
12. Kekasih penulis Niky Lauda Umbu Kadebu Lakinuga, yang telah memberikan banyak bantuan, masukan, hiburan dan semangat selama penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat penulis Tri Hapsari Murtiningtyas, Rossy pangestika Wuri, Ade Chaerunnisa, Rani Karsilia Sani, Rina Magdalena Siregar, dan Novie Susilowati.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, terima kasih menjadikan penulis salah satu bagian dari kalian.
15. Teman-teman yang tersebar dari ujung gedung Justinus hingga HC yang telah berbagi ilmu selama penulis menjadi mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis mengakui skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik secara teknis maupun isinya dan penulis telah berusaha dengan segala kemampuan, namun dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini tidak akan mengurangi kegunaan dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Semarang, 2Juli 2013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoretis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Objek Penelitian.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisa Data.....	16
6. Metode Penyajian Data.....	16

F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	19
1. Perlindungan Hukum.....	19
2. Konsumen dan Pengaturan Hukum.....	20
3. Pelaku Usaha dan Pengaturan Hukumnya.....	25
4. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	30
B. Tinjauan Umum Perjanjian.....	37
1. Pengertian Perjanjian.....	37
2. Asas-asas Perjanjian.....	39
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	41
4. Unsur-unsur Perjanjian.....	44
5. Lahirnya Perjanjian.....	45
6. Akibat Hukum Perjanjian.....	47
7. Berakhirnya Perjanjian.....	49
8. Wanprestasi.....	51
9. Jual Beli.....	53
C. Media Elektronik sebagai Sarana Jual Beli.....	55
1. Pengertian Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>)...	55
2. Perjanjian dalam Perdagangan Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	58
3. Saat Terjadinya Perjanjian dalam Jual Beli Barang dengan Menggunakan Media Elektronik.....	60

4. Aspek Hukum Perjanjian Perdagangan Elektronik.....	61
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Hasil Penelitian.....	66
1. Gambaran Umum Tentang Perdagangan dengan Menggunakan Media Elektronik.....	66
2. Data Wawancara dengan Konsumen.....	76
B. Pembahasan.....	81
1. Proses Terjadinya Perjanjian Jual Beli Barang dengan Menggunakan Media Elektronik.....	81
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Barang dengan Menggunakan Media Elektronik.....	101
3. Hambatan-hambatan dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Barang dengan Menggunakan Media Elektronik.....	110
BAB IV : PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115
Daftar Pustaka.....	117